

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pemerintah Daerah

1. Definisi Pemerintah Daerah

Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, serta memperhatikan keanekaragaman daerah otonomi daerah dan desentralisasi merupakan salah satu prioritas utama yang harus dilaksanakan pemerintah Indonesia dalam rangka merealisasikan agenda reformasi, agenda otonomi daerah dalam arti yang seluas luasnya merupakan keputusan politik untuk mengakomodir tuntutan daerah dan dinamika masyarakat yang semakin kritis dan responsif untuk memaknai pembangunan.¹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang dimaksud dengan pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dapat dikatakan bahwa Pemerintah Daerah adalah satuan-satuan organisasi pemerintah yang berwenang untuk menyelenggarakan segenap kepentingan setempat dari sekelompok

¹ Sudjaipul Rahman, 2004, *Pembangunan dan Otonomi Daerah, Rerevitalisasi Program Gotong Royong*, Jakarta, Pancar Suwuh, hlm. 150.

yang mendiami suatu wilayah yang dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah.² Kepala Daerah adalah Kepala Pemerintah Daerah yang dipilih secara demokrasi.

Pemelihara secara demokrasi terhadap Kepala Daerah tersebut dengan mengingat tugas dan wewenang DPRD menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR DPR, DPD, dan DPRD, menyatakan bahwa DPRD tidak memiliki tugas dan wewenang untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka pemilihan secara demokrasi dilakukan oleh rakyat secara langsung. Kepala Daerah dalam melaksanakan tugasnya di bantu oleh seorang Wakil Kepala Daerah, dan perangkat daerah.

Melihat sistemnya bahwa Pemerintah Daerah merupakan aparat yang di daerah yang langsung berhubungan dengan masyarakat. oleh sebab itu yang disebut dengan pemerintah daerah adalah gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

2. Asas-asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Mengenai asas-asas pemerintah yang telah diserahkan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi pada dasarnya menjadi wewenang dan tanggung jawab daerah sepenuhnya. Dalam hal ini prakarsa sepenuhnya diserahkan kepada daerah baik yang menyangkut

² The Liang Gie, *Pertumbuhan Daerah Pemerintah Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Jakarta, Gunung Agung, hlm. 44.

penentuan kebijakan, perencanaan, dan pelaksanaan. Untuk lebih memberikan keluasaan daerah dalam pelaksanaan asas desentralisasi, Daan Suganda berpendapat bahwa urusan-urusan yang tidak diserahkan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi merupakan kewenangan dan tanggung jawab daerah sepenuhnya. Dalam hal ini sepenuhnya diserahkan ke daerah, baik yang menyangkut penentuan kebijaksanaan, pelaksanaan, maupun segi-segi pembiayaan, demikian juga perangkat daerah itu sendiri, yaitu terutama dinas-dinas daerah.³

Dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia didasarkan pada Pasal 18 Amandemen Keempat UUD 1945, yang dinyatakan dari ayat (1) sampai ayat (7) Pasal 18 Berkaitan dengan asas-asas penyelenggaraan pemerintah daerah, maka dapat di golongkan sebagai berikut:

a) Asas Desentralisasi

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
2. Pemerintah daerah propinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

³ Daan Suganda, 1992, *Sistem Pemerintahan Republik Indonesia, Pemerintahan di Daerah*, Bandung, Sinar Baru, hlm. 87.

3. Pemerintah daerah propinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki DPRD yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
4. Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah propinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.
5. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.
6. Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
7. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintah daerah diatur dalam undang-undang.

Hal ini perlu ditegaskan karena menyangkut kekuasaan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam negara kesatuan, wewenang yang dimiliki daerah berasal dari pemerintah pusat, sebab pada hakikatnya dalam negara kesatuan hanya ada satu pemerintahan saja, yaitu pemerintah pusat yang mempunyai kekuasaan atau wewenang tertinggi dalam segala lapangan pemerintahan.

Selanjutnya Pasal 18A Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan:

1. Hubungan wewenang antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota atau antara provinsi kabupaten dan kota diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.
2. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa:

1. Negara mengakui, menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
2. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Dapat dikatakan melalui penjelasan diatas, bahwa negara kesatuan yang didesentralisasikan adalah:

1. Desentralisasi perlu dilaksanakan karena merupakan tuntunan yuridis dan sistematis dari demokrasi Pancasila dan sistem politik Indonesia.

2. Desentralisasi merupakan kebutuhan bagi Orde Baru untuk melanjutkan pembangunan nasional secara umum dan pembangunan jangka panjang tahap kedua secara khusus. *Ketiga*, demokrasi kita tak juga lepas dari isu yang sekarang menjadi *trend* di dunia internasional. Perihal demokrasi yang bagaimana yang paling dibutuhkan dewasa ini, tentu saja yang dibicarakan bukan masalah *ideal* namun *technical*⁴

Melihat ketentuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, bahwa desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Urusan pemerintah yang telah diserahkan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi pada dasarnya menjadi wewenang dan tanggung jawab daerah sepenuhnya. Dalam hal ini prakarsa sepenuhnya diserahkan kepada daerah baik yang menyangkut penentuan kebijakan, perencanaan, dan pelaksanaan dalam sebuah pemerintahan.

b) Asas Dekonsentrasi

Asas dekonsentrasi merupakan Penyerahan sebagian dari kekuasaan pemerintah pusat pada alat-alat pemerintah pusat yang ada di daerah dan pada hakikatnya alat Pemerintah Pusat ini

⁴ Rianto Nugroho D, 2000, Otonomi Daerah (Desentralisasi Tanpa Revolusi), Jakarta, Elekmedia Komputindo Kelompok Gramedia, hlm. 90

melakukan pemerintahan sentral di daerah-daerah"⁵ Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (8) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada Gubernur sebagai Wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Penyerahan kekuasaan-kekuasaan pemerintah pusat pada alat-alatnya di daerah dengan meningkatkan kemajuan masyarakat di daerah-daerah dalam negara modern tidak akan memuaskan dengan tidak mengikutsertakan tenaga-tenaga yang berada dalam masyarakat dalam suatu daerah tertentu, yang mengetahui kepentingan-kepentingan dalam daerah itu lebih baik dari tenaga-tenaga pejabat yang diangkat oleh kepentingan dalam pemerintah pusat.

Oleh sebab itu di samping dekonsentrasi dilakukan pula sistem desentralisasi yaitu pembagian kekuasaan pada badan-badan dan golongan-golongan dalam masyarakat untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Menurut batasan atau rumusan asas dekonsentrasi ini dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu ditinjau dari segi pemberian wewenang segi pembentukan pemerintahan daerah administratif dan dari segi pembagian wilayah negara.

Ditinjau dari segi pemberian wewenang asas asas yang dimaksud akan memberikan wewenang dari pemerintah pusat

⁵ Kuntana Magnar, [1984](#), Pokok-pokok Pemerintahan Daerah Otonom dan Wilayah Administratif, Bandung, Armico, hlm. 14.

kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau perangkat pusat di daerah, untuk menyelenggarakan tugas-tugas atau wewenang pusat yang daerah. Apabila dari segi pembentukan pemerintah daerah administratif, asas dekonsentrasi berarti asas yang membentuk pemerintahan daerah administratif di daerah untuk diberi tugas atau wewenang menyelenggarakan urusan-urusan pemerintah pusat dari segi pembagian wilayah negara, asas dekonsentrasi ialah asas yang akan membagi wilayah negara menjadi daerah-daerah pemerintahan daerah administratif sesuai dengan fungsinya.

c) Asas Tugas Pembantuan

Tugas pembantuan adalah merupakan penugasan dari pemerintah kepada daerah dan atau desa dari pemerintah provinsi kepada dan atau desa serta dari pemerintah Kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Telah disebutkan bahwa tidak semua urusan pemerintah dapat diserahkan kepada daerah, menjadi urusan rumah tangganya.

Oleh karena itu beberapa urusan pemerintah masih tetap merupakan urusan pemerintah pusat. Tetapi berat sekali bagi pemerintah untuk menyelenggarakan seluruh urusan pemerintah di daerah yang masih menjadi wewenang dan tanggung jawabnya itu atas dasar dekonsentrasi, mengingat terbatasnya kemampuan perangkat pemerintah daerah di daerah dan juga ditinjau dari segi

daya guna dan hasil guna adalah kurang dapat dipertanggungjawabkan apabila semua urusan pemerintahan daerah di daerah harus diselenggarakan sendiri oleh perangkat di daerah. Karena hal itu akan memerlukan tenaga dan biaya yang sangat besar jumlahnya.

Hal tersebut bila melihat sifatnya, berbagai urusan sulit untuk dapat dilaksanakan dengan baik tanpa ikut sertanya pemerintah pusat yang bersangkutan. Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang kini berlaku memberikan kemungkinan dilaksanakannya berbagai urusan pemerintah di daerah menurut asas tugas pembantuan.

Melihat sebuah Negara, pada dasarnya tidak mungkin segala urusan pemerintahan dilakukan oleh pemerintah tersebut yang hanya berkedudukan di pusat pemerintahan saja. Karena itulah maka kemudian wilayah negara dibagi dalam daerah propinsi dan daerah propinsi dibagi dalam daerah yang lebih kecil, di daerah yang bersifat otonom atau bersifat administrasi semuanya menurut aturan yang ditetapkan undang-undang.

B. Tinjauan Umum Tentang Pendapatan Daerah

1. Pengertian Pendapatan Daerah

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban dari suatu daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan dari kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah adalah untuk mewujudkan kesetaraan politik dan menciptakan akuntabilitas lokal, sehingga mampu meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperhatikan hak hak masyarakatnya⁶. Pendapatan asli Daerah adalah pendapatan yang di peroleh daerah yang di pungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan⁷.

Pajak Daerah adalah iuran yang wajib di lakukan oleh pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat di laksanakan langsung berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang di gunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pendapatan Asli daerah bersumber dari kapasitas penerimaan yang berasal dari potensi ekonomi daerah, semakin besar kapasitas (potensi) dapat menyebabkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah semakin tinggi, karena banyak obyek / pos- pos

⁶ Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 Tentang Pemerintah Daerah.

⁷ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18.

Pendapatan asli daerah yang dapat diciptakan guna di tarik penerimaannya oleh pemerintah daerah.⁸

2. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan semua pendapatan yang di peroleh dari sumber- sumber dalam wilayahnya sendiri yang di pungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan undang- undang yang berlaku.⁹ Pasal 1 ayat (35) Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yang di maksud dengan Pendapatan daerah adalah pemerintah daerah yang di akui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Masalah hubungan keuangan dan pembagian wewenang antara pemerintah pusat dan daerah yang terus mengalami pasang surut. Dengan di keluarkannya Undang-undang nomor 23 tahun 2014 dan undang-undang nomor 33 tahun 2004 telah memberikan harapan baru mengenai otonomi yang luas bagi daerah kabupaten, pelimpahan tugas kepada pemerintah daerah dalam otonomi luas disertai dengan pelimpahan kewenangan di bidang keuangan. Salah satu indikator terpenting dalam bidang keuangan adalah besarnya pendapatan asli daerah (PAD). Dalam bernegara hampir tidak pernah di jumpai kondisi dimana pengeluaran daerah di biayai sepenuhnya oleh penerimaan asli daerah.

⁸ Erly Suandy, 2014, *Hukum Pajak*, Jakarta, Salemba Empat, hlm. 143.

⁹ Abdul Halim, 2004, *Akutansi Keuangan Daerah*, Jakarta, Salemba Empat.

Pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang Nomo 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 6 ayat (1) PAD bersumber dari :

- a. Pajak daerah
- b. Retribusi daerah
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- d. Lain lain PAD yang sah.

Ayat (2) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d meliputi:

- a. Hasil penjualan daerah yang di pisahkan
- b. Jasa giro
- c. Pendapatan bunga
- d. Keuntungan selsioh nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
- e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lainsebagai akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah. (ganti undang undang)

Untuk mewujudkan hal itu, seluruh organisasi pemerintahan yang ada berperan penting dan bertanggung jawab sepenuhnya dalam mengupayaka meningkatkan pendapatan pemerintah daerah. Meskipun demikian, organisasi atau dinas pendapatan daerah setempat yang memiliki tugas pokok yakni menyelenggarakan pemungutan pendapatan daerah dan mengadakan koordinasi dengan intansi lain dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian pemungutan pendapatan

daerah. Keberadaan Pendapatan asli daerah menjadi sangat esensial dengan pembentukan daerah-daerah otonom. Mengenai kedudukan pendapatan asli daerah sangat strategis dalam pelaksanaan otonomi daerah.¹⁰

3. Sumber Asli Pendapatan Daerah

Pendapatan Asli daerah merupakan sumber keuangan daerah yang utama. Menurut Undang- Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Kekuasaan Pusat Antara Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 6 ayat (1) PAD bersumber dari :

- a. Pajak Daerah
- b. Retribusi Daerah
- c. Hasil kekayaan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. Lain- lain PAD yang sah

Ayat (2) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d meliputi:

- a. Hasil penjualan daerah yang di pisahkan
- b. Jasa giro
- c. Pendapatan bunga
- d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah. Ganti undang undang.

¹⁰ Bambang Prakoso, 2005, *Pajak dan Retribusi Daerah*, cetakan kedua, Yogyakarta, UII Press.

Terselenggaranya pemerintahan daerah karena adanya dukungan dari berbagai faktor yang mampu menggerakkan roda pemerintahan dalam mencapai tujuan. Menurut Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, Indonesia menganut sistem Desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dilakukan secara bersama-sama. Dengan adanya desentralisasi maka pemerintah akan menerapkan kebijakan otonomi bagi suatu pemerintahan daerah.

Pada pelaksanaannya Desentralisasi mengakibatkan timbulnya kebijakan ekonomi bagi pemerintah daerah, maka dengan ini diharapkan daerah dapat berkembang sesuai dengan kemampuannya sendiri tidak harus bergantung kepada Pemerintah Pusat. Oleh sebab itu daerah otonom harus memiliki kemampuan untuk mengatur serta mengurus rumah tangganya sendiri dengan berbagai sumber pendapatan daerahnya. Pendapatan daerah bersumber dari penerimaan dari dana perimbangan pusat dan daerah, dan berasal dari daerah itu sendiri yaitu Pendapatan Asli Daerah serta lain-lain pendapatan yang sah.

Menurut Tjanya Supriatna, dalam meningkatkan pendapatan daerah dibutuhkan kebijaksanaan keuangan yang efektif yang mencakup beberapa aspek¹¹ :

- a. Pembiayaan dalam rangka asas desentralisasi dan dekonsentrasi serta tugas pembantuan
- b. Sumber Pendapatan Asli Daerah

¹¹ Tjanya Supriatna, 2001, Sistem Administrasi Pemerintah di Daerah, Jakarta, Bumi Aksara, hlm. 74.

- c. Pengelolaan Keuangan Daerah dan peningkatan kemampuan aparatur di daerah dalam mengelola keuangan dan pendapatan daerah.

C. Tinjauan Umum Tentang Kepariwisataan

1. Pariwisata

Pariwisata atau perjalanan wisata berkembang karena adanya gerakan manusia dalam mencari sesuatu yang belum di ketahui, menjelajahi wilayah yang baru, mencari perubahan suasana, atau untuk mendapatkan perjalanan yang baru.

Sesungguhnya pariwisata telah di mulai sejak peradaban manusia itu sendiri, di tandai oleh gerakan manusia yang melakukan ziarah dan perjalanan agama lainnya. Segabagi fenomena modern tonggak tonggak bersejarah dalam pariwisata dapat di telusuri dari perjalanan ,marcopolo (1254- 1324) yang menjelajahi Eropa Sampai Tiongkok, untuk kemudian kembali lagi ke Venesia, kemudian di susul perjalanan Cristopher Columbus (1451-1506) dan Vasco Da Gama (akhir abad XV. Namun Sebagai industri Internasional Pariwisata di mulai tahun 1869.¹²

Meskipun pariwisata telah lama menjadi perhatian, baik dari segi ekonomi, politik maupun sosiologis, sampai saat ini belum ada kesepakatan secara akademis mengenai apa pariwisata dan wisatawan. Kata “pariwisata” secara etimologi berasal dari bahasa sansekerta yang terdiri dari dua suku kata yaitu “pari” dan “wisata” , “pari” berarti perjalanan atau bepergian yang dalam hal ini bersinonim dengan kata

¹² I Gde Pitana dan Putu G Gayatri, 2004, *Sosiologi Pariwisata* , Yogyakarta, Andi, hlm. 40.

“travel” dalam bahasa inggris. Jadi secara Harfiah pariwisata adalah suatu kegiatan perjalanan yang di lakukan secara berkali-kali ke suatu tempat atau daerah yang ingin di kunjungi yang dalam bahasa inggris bersinonim dengan “tour”. Pengertian Jamak dari pariwisata adalah “Kepariwisataan” yang di artikan sebagai hal- hal yang berhubungan dengan pariwisata, yang dalam bahasa inggris istilahnya “tourism”.¹³

Dalam Kepustakaan Kepariwisataan salah satu pengertian pariwisata di kemukakan oleh Oka A. Yoeti bahwa¹⁴ “pariwisata adalah suatu perjalanan yang di lakukan untuk sementara waktu, yang di selenggarakan dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan maksud bukan untuk berusaha (business) atau mencari nafkah di tempat yang di kunjungi, tapi semata –mata untuk menikmati perjalanann tersebut guna bertamasya dan rekreasi atau untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam”.

Secara sosiologis, pariwisata atau wisata adalah aktivitas bersantai atau aktivitas waktu luang dan umunya di lakukan pada saat seseorang bebas dari pekerjaan yang wajib di lakukan, yaitu pada saat cuti maupun libur. Dalam pemahaman masyarakat pada umunya wisata di identikan dengan “berlibur di daerah lain.” Berlibur di daerah lain, atau menggunakan waktu luang dengan melakukan wisata, dewasa ini merupakan ciri masyarakat modern.

¹³ Oka A Yoti, 1987, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Bandung, Angkasa, hlm. 102-103.

¹⁴ *Ibid.*

2. Wisatawan

Seseorang yang melakukan perjalanan wisata di sebut “wisatawan” atau tourist. Batasan terhadap pengertian dari wisatawan juga bervariasi . mulai dari yang umum sampai yang sangat bspesifik. Namun yang di terima secara umum dalam pariwisata internasional adalah sebagai berikut:

- a. Traveller adalah orang yang melakukan perjalanan antara dua tempat atau lebih.
- b. Visitor adalah orang yang melakukan perjalanan kedaerah yang bukan merupakan daerah tempat tinggalnya, kurang dari 12 bulan, dan tujuannya bukan untuk terlibat dalam kegiatan untuk mencari nafkah pendapatan atau penghidupan di tempat tujuan.
- c. Tourist, yaitu bagian dari visitor yang menghgabiskan waktu Paling tidak 24 jam di daerah yan di kunjungi.¹⁵

Dalam Hukum Posotif indonesia (Undang Undang No 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan pada Pasal 1 angka 1) istilah pariwisata di ganti dengan “wisata” dengan batasan pengertian bahwa “ Wisata adalah kegiatan perjalanan yang di lalakukan oleh seorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang di kunjungi dalam jangka waktu sementara”. Orang yang

¹⁵ I Gde Pitana dan Putu G Gayatri, 2004, *Sosiologi Pariwisata*, Yogyakarta, Andi, hlm. 40.

melakukan wisata di sebut wisatawan. Menurut pasal 1 angka 2 Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2009, Pariwisata atau wisata mempunyai arti yang berbeda, namun selalu mengandung tiga unsur ciri-ciri pokok yaitu :

- a. Perjalanan, yaitu pergerakan manusia dari satu tempat ke tempat lain.
- b. Tinggal sementara di tempat yang bukan merupakan tempat tinggal biasanya.
- c. Tujuan utama bukan mencari penghidupan/pekerjaan di tempat yang dituju.

Pada umumnya wisatawan membutuhkan berbagai fasilitas yaitu ¹⁶:

- a. Transportasi yang akan di membawa wisatawan ke daerah tujuan wisata, baik berupa ngkutan darat udara maupun laut.
- b. Akomodasi yang merupakan tempat tinggal sementara bagi wisatawan di tempat tujuan, penginapan dari berbagai jenis dan tarif, antara lain hotel losmen dan jenis penginapan lainnya.
- c. Tempat makan dan mnum yang menyediakan makanan spesifik daerah setempat (local food) maupun makanan tempat asal wisatawan. Sarana yang harus tersedia adalah bar dan restoran, rumah makan dan lain-lain.
- d. Obyek wisata atau atraksi wisata yang menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk mengunjungi tempat tersebut.

¹⁶ <http://raymondfrans63.wordpress.com/2011/10/13/dasar-dasar-pariwisata>, diakses pada hari Rabu 10 Mei 2017 pukul 14.50.

- e. Tempat hiburan untuk kegiatan rekreasi di waktu senggang, seperti lapangan golf, kolam renang dan lain-lain.
- f. Tempat perbelanjaan sebagai tempat membeli barang-barang cendramata yang spesifik dan khas buatan masyarakat setempat, untuk kenang-kenangan perjalanannya atau untuk oleh-oleh.

3. Unsur-Unsur Pariwisata

Pada dasarnya bagian-bagian dari gejala pariwisata terdiri atas 3 unsur yakni:

- a. Manusia (unsur insani sebagai pelaku kegiatan pariwisata)
- b. Tempat (unsur fisik sebenarnya tercakup oleh kegiatan itu sendiri), dan
- c. Waktu (unsur tempo yang dihabiskan dalam perjalanan itu sendiri dan selama berdiam di tempat tujuan).

Inilah unsur-unsur yang menjadi persyaratan terjadinya gejala pariwisata tersebut. Tetapi ada faktor-kas lainnya yang dituntut untuk membedakan kegiatan pariwisata dari suatu kegiatan jalan-jalan "cuci mata" atau makan angin pada suatu saat tertentu. Selain itu, ada faktor-faktor kas yang dimaksud bepergian, sifat sementara bepergian tersebut penggunaan fasilitas wisata dan yang dianggap paling penting yaitu faktor kenikmatan dan perasaan yang rileks berkreasi. Dari faktor tersebut, bukanlah faktor kepariwisataan yang mutlak, meskipun dalam beberapa

hal kaidah kenikmatan dan rekreasi bukanlah tujuan utama kepergian mereka, melainkan orang yang berpariwisata berbisnis.¹⁷

Segi lain pariwisata hendaknya dilihat dari sudut pandang negara penerima wisatawan. Dalam konteks ini pariwisata hendaknya dipandang sebagai suatu industri yang turut memberi andil dalam pembangunan sosial dan ekonomi, baik negara maju atau sedang berkembang, maka badan usaha dan organisasi tersebut harus dianggap sebagai suatu kesatuan industri, diantaranya: titik berat tulang punggung perekonomian dewasa ini sedang beralih dari industri klasik, zaman Revolusi Industri, ini mempunyai dimensi-dimensi dan persepsi-persepsi yang bervariasi pula. Lagi pula pariwisata sebagai suatu sektor yang kompleks, meliputi industri- industri dalam arti yang klasik, seperti misalnya industri kerajinan tangan dan industri cindra mata. Begitu juga penginapan dan transportasi secara ekonomi juga dipandang sebagai industri.

Definisi klasik mengenai industri ini, sudah membuka jalan pendekatan secara lebih modern menuju suatu batasan arti bahwa industri sebagai suatu kelompok badan usaha yang menghasilkan barang-barang secara lebih modern menuju suatu batasan arti bahwa industri sebagai suatu kelompok badan usaha yang menghasilkan barang-barang tertentu. Suatu industri dianggap oleh konsumen harus saling menunjang secara

¹⁷ Sri Susilo Y, 2002, *Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal Terhadap Ekonomi Regional dan Sektoral*, Surakarta, Empirika.

sempurna, walaupun secara fisik industri itu mungkin berbeda. Definisi itu dapat juga diperluas pengertiannya sehingga mencakup badan-badan usaha yang menghasilkan suatu jenis produksi melalui proses yang sama.

Apakah jasa-jasa termasuk pada kelompok pengertian industri atau tidak, pertanyaan ini hanya masalah tematik (arti kata) istilah industri itu. Mendesaknya kebutuhan dalam kehidupan ekonomi modern telah mengakibatkan begitu kompleksnya bidang produksi dan begitu bervariasinya aktivitas produksi sehingga pengertian kita mengenai apa yang dimaksud dengan istilah industri harus ditinjau kembali. Suatu produk apakah yang dapat dijamah atau tidak dapat dijamah, jika memenuhi kebutuhan tertentu manusia, haruslah dianggap sebagai suatu produk industri. Jika serangkaian suatu produk yang dihasilkan oleh berbagai badan usaha dan organisasi kerja menunjukkan secara khusus bahwa fungsi mereka secara menyeluruh ada kaitan dan membuktikan kedudukan mereka di dalam kehidupan ekonomi, maka badan usaha dan

4. Industri Pariwisata

Pengertian yang umum dari kata industri adalah segala proses yang tujuan akhirnya menghasilkan produk berupa barang dan jasa (*goods and service*) yang dapat di gunakan untuk berbagai tujuan guna memenuhi kebutuhan manusia.

Wisata sebenarnya adalah suatu aktifitas atau kegiatan, jadi bukan industri, tetapi sudut ekonomi aktivitas wisata menciptakan permintaan

produk barang dan jasa (*goods and service*) yang di hasilkan oleh banyak perusahaan yang masing masing terpisah sama sekali satu sama lainnya. Tetapi saling melengkapi, mulai dari transportasi, mulai dari transportasi, akomodasi, *catering*, *entertainment* dan pelayanan lainnya¹⁸

5. Upaya Pengembangan Pariwisata

Upaya pengembangan pariwisata yang dilihat dari kebijaksanaan dalam pengembangan wisata alam, dari segi ekonomi pariwisata alam akan dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Memang pariwisata alam membutuhkan investasi yang relatif lebih besar untuk pembang sarana dan prasarannya. Untuk itu diperlukan evaluasi yang teliti terhadap kegiatan pariwisata alam tersebut. Banyak pendapat yang menyatakan bahwa pariwisata alam yang berbentuk ekoturisme belum berhasil berperan sebagai alat konservasi alam maupun untuk mengembangkan perekonomian.¹⁹

Salah satu penyebabnya adalah sulitnya mendapatkan dana pengembangan kegiatannya. Pengelolaan kawasan wisata alam banyak menggunakan dana dari pendapatan pariwisata dari pengunjung sebagai mekanisme pengembalian biaya pengelolaan dan pelestarian kegiatan pariwisata alam belum tercapai secara optimal.

¹⁸ Oka A Yoeti, 1987, *Op.Cit*, hlm 135.

¹⁹ Triutomo, Sugeng, 1999, *Pengembangan Wilayah Melalui Pembentukan Kawasan Plemgemhangan Ekonomi Terpadu dalam Alkadri-Muchdie- Suhandoyo (Penyunting)*. Tiga Pilar Pengembangan Wilayah : Sumberdaya Manusia, Teknologi, Direktorat Kebijakan Teknologi Uintuik Pengembangan Wilayah BPPT

6. Macam-macam Destinasi Pariwisata

Pengembangan pariwisata yang dilakukan di Indonesia juga tidak terlepas dari organisasi dunia yaitu World Tourism Organization (WTO). WTO sendiri merupakan suatu organisasi dari PBB yang bertugas menangani masalah yang berkaitan dengan pariwisata, tujuan pokok dibentuknya WTO adalah untuk meningkatkan dan membangun pariwisata sebagai kontributor bagi pembangunan ekonomi nasional. ah-masalah

Menurut World Tourism Organization (WTO) pariwisata dibedakan menjadi empat kelompok yang saling terlibat sebagai berikut:

- a. Kelompok pendatang (visitor).
- b. Kelompok pengusaha yang menyediakan barang dan jasa (investor).
- c. Pemerintah
- d. Masyarakat lokal (host).

Masyarakat desa yang memiliki perekonomian rendah dapat berperan aktif dalam pemanfaatan Destinasi pariwisata, mereka dapat berperan aktif dalam pengelolaan sehingga akan mendapatkan pekerjaan baru yang dapat membunt meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Dengan peningkatan taraf hidup dan perekonomian akan membuat masyarakat desa untuk lebih bersahabat dengan alam sekitar. Lingkungan yang asri, pohon-pohon yang rindang serta terawat adalah salah satu komponen daya tarik destinasi pariwisata.

Sedangkan macam-macam pariwisata sebagai berikut:

- 1) Pleasure tourism, bersifat bersenang-senang dengan menikmati wisata dengan waktu yang cukup lama.
- 2) Recreation tourism, perjalanan wisatawan dengan keluarga maupun teman dekat dan menikmati area bermain.
- 3) Sport tourism, para wisatawan berkunjung untuk menikmati pertandingan olahraga.
- 4) Culture tourism, daerah wisata berisikan macam-macam kebudayaan sehingga wisatawan dapat menikmati aset budaya daerah wisata tersebut.

1. Manfaat Pembangunan Destinasi Pariwisata

Dalam melakukan perjalanan wisata, para wisatawan memerlukan memerlukan berbagai macam komponen penyediaan layanan jasa usaha dan produk wisata, hal ini seharusnya dapat disediakan oleh pemerintah, pengusaha swasta, masyarakat maupun siapa saja yang berminat.

Komponen yang dapat disediakan meliputi

- a. Objek dan daya tarik wisata
- b. Akomodasi
- c. Angkutan pariwisata
- d. Saran dan fasilitas wisata
- e. Prasarana pariwisata

Pembangunan dan pengembangan pariwisata yang direncanakan dengan baik akan memberikan dampak dan manfaat positif terutama bagi pihak-pihak

pengelola wisata, adapun manfaat yang dapat dirasakan bagi pihak-pihak pengelola antara lain

a. Manfaat ekonomi (kesejahteraan)

Dengan meningkatnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke suatu daerah destinasi pariwisata juga akan memberikan manfaat positif bagi perekonomian masyarakat setempat, pengusaha maupun pemerintah, adapun manfaat ekonomi yang didapat meliputi

- 1) peningkatan penerimaan devisa
- 2) banyak terbukanya kesempatan usaha dan lapangan kerja
- 3) meningkatnya pendapatan masyarakat
- 4) mendorong pembangunan daerah

b. Manfaat Sosial Budaya

Kegiatan pembanguann pariwisata selain memberikan manfaat ekonomi juga memberikan manfaat sosial budaya bagi masyarakat lokal ditempat destinass

- 1) Pelestarian budaya dan adat istiadat
- 2) meningkatkan pemahaman mengenai suatu budaya
- 3) mengurangi konflik sosial

c. Manfaat Bagi Lingkungan

Pengembangan pariwisata yang dilakukan merupakan salah satu cara dalam upaya melestarikan lingkungan, disamping akan memperoleh keuntungan dari pemanfaatan lingkungan yang ada hal yang perlu diperhatikan juga adalah timbulnya dampak negatif

dikarenakan pengembangan pariwisata, dampak negatif yang timbul akibat pembangunan pariwisata diharapkan dapat dikurangi atau bahkan dihilangkan karena dampak negatif yang timbul akan berakibat buruk bagi perkembangan ekonomi, sosial budaya, politik maupun lingkungan di suatu daerah